



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA,
DAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat telah berdampak sangat luas pada aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Satuan Tugas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan umum termasuk rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

b. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Struktur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. tim pengarah; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 4

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - b. Anggota :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahian;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Perekononomian;
 - 4. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
 - 5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6. Menteri Keuangan;
 - 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Dalam Negeri.
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - d. Wakil Ketua III : Komandan Korps Brigade Mobil, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Wakil Ketua IV : Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
 - f. Bidang Penyusunan Rencana Induk dan/atau Rencana Aksi
Koordinator : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Anggota : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - g. Bidang Penyediaan Lahan
Koordinator : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Anggota :
 - 1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Menteri Kehutanan.
 - h. Bidang Pengelolaan Data
Koordinator : Kepala Badan Pusat Statistik.
Anggota :
 - 1. Kepala Badan Informasi Geospasial;
 - 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - 3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 - 4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
 - i. Bidang Komunikasi Publik
Koordinator : Menteri Komunikasi dan Digital.
Anggota : Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
 - j. Bidang Infrastruktur
Koordinator : Menteri Pekerjaan Umum.
Anggota : Menteri Perhubungan.
 - k. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- k. Bidang Permukiman
 - Koordinator : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Anggota : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- l. Bidang Sosial
 - Koordinator : Menteri Sosial.
 - Anggota :
 - 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Menteri Kesehatan;
 - 3. Menteri Agama;
 - 4. Menteri Kebudayaan; dan
 - 5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- m. Bidang Energi dan Konektivitas
 - Koordinator : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Anggota : Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.
- n. Bidang Ekonomi dan Pangan
 - Koordinator : Menteri Pertanian.
 - Anggota :
 - 1. Menteri Perindustrian;
 - 2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Menteri Perdagangan;
 - 4. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - 5. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
- o. Bidang Tata Kelola Pemerintahan
 - Koordinator : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - Anggota : Wakil Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Rincian tugas bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. bidang penyusunan rencana induk dan/atau rencana aksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan kembali wilayah pascabencana;
- b. bidang penyediaan lahan mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan lahan yang diperlukan untuk upaya pemulihan wilayah terdampak bencana;
- c. bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. bidang pengelolaan data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data tunggal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, akses dan interoperabilitas, serta pemanfaatan data lintas kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah wilayah terdampak;
- d. bidang komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi publik yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan termasuk pemulihhan kualitas dan jangkauan layanan telekomunikasi;
- e. bidang infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, peningkatan, dan pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi, sumber daya air, bangunan gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keagamaan/peribadatan, fasilitas perekonomian, fasilitas olahraga, dan fasilitas sosial budaya, serta prasarana lingkungan permukiman;
- f. bidang permukiman mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan/atau pembangunan hunian terdampak bencana;
- g. bidang sosial mempunyai tugas melaksanakan pemulihan sosial psikologis, sarana sosial budaya masyarakat, kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan cagar budaya, serta lembaga sosial;
- h. bidang energi dan konektivitas mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan pemulihhan infrastruktur dan layanan energi, serta jaringan listrik pada wilayah terdampak bencana;
- i. bidang ekonomi dan pangan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan; dan
- j. bidang tata kelola pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemulihhan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik pada wilayah terdampak bencana.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat tim pengarah yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku ketua tim pengarah; dan
 - b. sekretariat tim pelaksana yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku ketua tim pelaksana.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas:

- a. ketua bidang penyusunan rencana induk dan/atau rencana aksi menyampaikan usulan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan usulan dari masing-masing ketua bidang kepada ketua tim pelaksana; dan
- b. ketua tim pelaksana menyampaikan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada ketua tim pengarah untuk ditetapkan.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan oleh:

- a. ketua tim pelaksana kepada Menteri Keuangan, untuk anggaran operasional Satuan Tugas; dan
- b. menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait kepada Menteri Keuangan, untuk anggaran program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan rencana induk dan/atau rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, ketua tim pelaksana dapat menetapkan pedoman teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 10

Ketua tim pengarah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi bencana susulan, penanggulangannya dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui mekanisme tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Surat Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

